

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN PEKERJA DI UD. JAYA SENTOSA DESA BABADAN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

YAZID AL FIKRI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Email : yazidalfikriiii@gmail.com

Abstrak

Praktik upah pekerja dalam bekerja merupakan suatu hal yang harus jelas sistem dan ketentuannya. Perjanjian tentang upah harus bersikap jujur agar tercapai suatu keadilan antara kedua belah pihak. Dalam akad kerja menjadi sopir di UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo tidak ada perjanjian tertulis atau akad tertulis, akad hanya dibicarakan secara lisan. Pada perjanjian tidak membahas mengenai upah. Pada umumnya sopir pendapatan upah sesuai dengan besaran UMR di kota tersebut dan apabila mengirimkan barang ke tempat pesanan barang maka mendapatkan upah tambahan. Tetapi di UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo sistem pengupahan sopir truk mixer sendiri tergantung dari berapa banyak dan seberapa jauh sopir tersebut mengirimkan beton ke proyek.

Pemberlakuan upah kerja bagi karyawan tidak terlepas dari ketentuan Hukum Islam mengenai hak upah pekerja. Sehingga penelitian ini mengacu pada pokok masalah ; (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap model akad sopir perusahaan di UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap system penetapan besaran upah sopir perusahaan di UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo?

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan. Teori yang digunakan adalah *Ijārah*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat memberikan hasil kesimpulan sebagai berikut : (1) model akad kerja sopir perusahaan di UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo diperbolehkan karena dari aspek syarat dan rukun sudah terpenuhi walaupun tidak terdapat perjanjian tertulis. (2) sistem penetapan besaran upah sopir di UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo diperbolehkan karena masuk dalam kategori upah yang sudah di sebutkan (*ujrah al-musamma*) dimana upah disebutkan sebelum akad dengan system harian dan upah yang sepadan (*ujrah almithli*) yang dimana pemberian upah berdasarkan volume kerja, karena perjanjian kerjaborongan dan masuk dalam jenis upah perburuhan.

Kata Kunci/Keyword : Hukum Islam, Upah, Al-Ijārah

Pendahuluan

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur

secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadis Nabi SAW dikatakan bahwa agama adalah muamalah.

Muamalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam memberikan aturan-aturan yang global untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan hidup manusia yang seiring dengan berkembangnya zaman, bedanya tempat dan situasi. Karena memang pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mana dalam al-Qur'an telah diatur hal-hal sedemikian. Oleh karena itu manusia diharapkan bisa menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Qur'an.

Perkembangan akad muamalah dalam hukum Islam yang relevan untuk dipelajari adalah akad Ijārah. Al- Ijārah berasal dari kata al-Ajru yang berarti upah, sedang pengertian syara', al- Ijārah adalah Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Karena itu lafal Ijārah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas. Dalam syariat, penyewaan (Ijārah) adalah akad atas manfaat dengan imbalan.

Menurut Helim Karim dalam buku Fiqh Muamalah menerangkan bahwa Ijārah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Dalam Ijārah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang berIjārah , sama dengan syarat pada akad lainnya, kedua belah pihak harus berakal sehat dan dewasa (baligh). Tetapi kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa (baligh) bertindak sebagai para pihak dalam akad Ijārah , bahwa seseorang yang belum dewasa (mumayyiz) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad Ijārah , tetapi dengan syarat harus ada izin dari orang tua. Karena itu akad Ijārah seorang anak yang belum dewasa bersifat mawfuq (ditanggihkan), sampai ada izin walinya. Sedangkan ulama Shafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad Ijārah harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat. Jumhur ulama juga menetapkan harus syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad Ijārah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan Ijārah itu mestilah seseorang yang memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Syarat utama bagi pihak yang melakukan akad Ijārah ialah berakal sehat dan mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana pula yang tidak baik. Dalam hal tenaga kerja dan yang dipekerjakan dalam perusahaan, mereka adalah karyawan dan majikan. Tidak boleh terjadi pertentangan kepentingan majikan dan pekerja, sebab mereka saling membantu dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak. Oleh sebab itu majikan harus memberi upah yang layak bagi pekerjanya. Dalam suatu perjanjian tentang upah diperingatkan harus bersikap jujur antara satu sama lain agar tercapainya suatu keadilan antara kedua belah pihak. Sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan atas suatu pekerjaan antara pemilik usaha dengan karyawan. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat- syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikan dengan tidak semestinya, maka

sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya), karena setiap hak dibarengi kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. PT. UD Jaya Sentosa Babadan merupakan salah satu pabrik beton yang ada di Ponorogo. Di mana di PT UD. Jaya Sentosa ini terdapat banyak pekerja yang bekerja di bidangnya masing-masing tergantung dengan keahlian dan kemampuannya dengan jam kerja mulai dari jam 07.00 sampai dengan 16.00. Dari beberapa pekerja tersebut ada yang berprofesi sebagai sopir truk mixer yang mengirimkan beton ke proyek, sopir dam truk, sopir tronton, dan lain-lain. Dari sinilah tercipta hubungan kerja antara pemilik pabrik dengan pekerja, dimana pemilik pabrik dapat menjalankan usahanya dengan lancar dan pekerja mendapatkan fee atau suatu ujah.

Dalam akad kerja menjadi sopir perusahaan tidak ada perjanjian tertulis atau akad tertulis, akad hanya dibicarakan secara lisan dan calon sopir hanya ditanya pernah memegang truk besar sebelumnya atau belum. Dalam pembicaraan tersebut tidak menyinggung masalah apabila terjadi suatu kejadian yang tidak terduga misalnya kecelakaan, kerusakan pada armada dan lain sebagainya siapa yang menanggung pihak perusahaan atau sopir tidak dijelaskan dalam akad tersebut. Dan dalam akad tersebut tidak pula membahas mengenai berapa upah yang mereka terima saat bekerja sebagai sopir perusahaan.

Salah satu praktek kerjasama atau ijarah yang terjadi di lapangan adalah yang dilakukan UD Jaya Sentosa dengan sopirnya. UD Jaya Sentosa adalah salah satu perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang distributor atau Suplier peralatan tukang dan bahan bangunan. Hubungan kerja antara UD Jaya Sentosa dengan Sopir Pendistribusi barang, berawal dari perekrutan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan perseorangan tersebut. Dalam perekrutan, pemilik perusahaan mengajak orang yang mempunyai kemampuan mengendarai kendaraan beroda empat untuk mendistribusikan bahan bangunan dari UD Jaya Sentosa. Cara perekrutannya adalah dengan mendatangi secara individual atau langsung kepada orang yang akan direkrut. Dalam perekrutan tersebut, perusahaan tidak memberikan persyaratan apapun untuk bisa menjadi sopir di UD Jaya Sentosa selain kemampuan atau keahlian menyopir mobil.

Sementara, terkait dengan sistem pengupahan yang dilakukan oleh UD Jaya Sentosa perusahaan tidak memberikan upah pokok, karena para sopir bukanlah karyawan tetap atau kontrak. Sopir hanya mendapatkan upah ketika alat dan bahan bangunan telah diantarkan ke toko bangunan di beberapa wilayah. Namun jika dari perusahaan tidak mempunyai orderan pengiriman barang ke toko-toko tersebut maka sopir tidak mendapatkan upah sama sekali. Dengan kata lain, sopir hanya bisa mendapatkan upah sesuai dari hasil penjualannya tersebut.

Dalam pengiriman alat dan bahan bangunan dari UD. Jaya Sentosa, sopir bertugas mengirimkan beberapa barang yang menjadi pesanan beberapa toko bangunan di banyak wilayah. Dalam melakukan tugasnya sopir diberikan fasilitas kendaraan roda empat dari perusahaan. Namun dalam hal ini untuk perawatan kendaraan tersebut dibebankan kepada sopir. Sehingga terjadi kerusakan kendaraan dalam bentuk apapun maka menjadi tanggung jawab sopir. Begitu pun dalam proses pengiriman barang dari UD Jaya Sentosa, bahwasannya kondisi barang yang sudah dikirim menjadi tanggung jawab sopir, maka dalam hal ini ketika terjadi kerusakan barang di perjalanan maka sopir berkewajiban mengganti rugi atas kerusakan barang tersebut. Dengan kata lain, sopir harus mengganti kerugian atas kerusakan kendaraan dan bahan bangunan dari UD Jaya Sentosa. Dengan demikian maka hal ini bisa memberatkan sopir, karena harus menanggung seluruh kerugian atas kerusakan kendaraan dan bahan bangunan. Berangkat dari

permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Di UD. Jaya Sentosa Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”

Pengertian *Ijārah*

Ijārah yang berarti sewa. Pengertian *ijārah* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi).¹ *Al- Ijārah* juga berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti upah, sedang pengertian syara’, *al- Ijārah* adalah Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²

Sementara dalam buku Hukum Perjanjian dalam Islam karangan Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis menerangkan bahwa kontrak kerja dapat diartikan *al- Ijārah* (sewa menyewa) yang maksudnya “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”, dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berpakarya pribadi seperti pekerja.³

Menurut Helmi Karim dalam buku Fiqh Muamalah menerangkan bahwa *Ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.⁴

Ghufron A. Mas’adi dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Muamalah*”. Kontekstual menjelaskan bahwa *Ijārah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *Ijārah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan, dan *Ijārah* yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan.⁵

Upah atau imbalan dalam bahasa Arab disebut juga *Ijārah*. Karena itu lafal *Ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas.⁶

Kata *Ijārah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dalam syariat, penyewaan (*Ijārah*) adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Manfaat terdiri dari beberapa bentuk, pertama manfaat benda, kedua manfaat pekerjaan dan ketiga manfaat orang yang mengerahkan

¹ Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu’in Jilid 2*, terj. Moch. Anwar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 933

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 13, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1988), 7

³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: SinarGrafika, 1996), 52

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

⁵ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet ke. I. (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), 183

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Nusa Jaya, 2005).29

tenaganya. Pemilik manfaat yang menyewakan dinamakan dengan *mu'jir*, pihak lain yang mengeluarkan imbalan dinamakan dengan *musta'jir*. Sesuatu yang manfaatnya diadakan dinamakan *ma'jur*, dan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan *ajr* atau *ujrah*.⁷

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *Ijārah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *Ijārah* berarti ”upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafal *Ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.⁸ Pengertian *Ijārah* menurut istilah syariat Islam terdapat beberapa pendapat Imam Mazhab fikih Islam sebagai berikut:⁹

1. Menurut ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
2. Menurut ulama Syafii mendefinisikannya dengan Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dibolehkan oleh syarak dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dandibolehkan menurut syarak disertai sejumlah imbalan yang diketahui.
3. Menurut ulama Maliki dan Hambali mendefinisikannya dengan Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Idris Ahmad dalam bukunya Fiqh Syafii berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan memberi jalan memberi ganti menurut syarat – syarat tertentu.¹⁰ Nurimansyah Hasibuan seorang pakar ekonomi industri mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima pekerja baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.¹¹

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam – macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atau usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam menerjemahkan *Ijārah* tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas, *Ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam kontrak kerja.

Ijārah mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tidak sanggup mengerjakan dan menyelesaikan urusan kita dengan kemampuan kita sendiri. Karena itu kita terpaksa menyewa tenaga atau mempekerjakan orang lain yang mampu melakukannya dengan imbalan/pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak atau menurut adat kebiasaan

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi, 2006).203

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 29

⁹ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).121

¹⁰ Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafiiyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986, 139

¹¹ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997).68

yang berlaku. Dalam hubungan ini syariat Islam memikulkan tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Pihak pekerja yang telah mengikat kontrak, wajib melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan isi kontraknya, dan pihak pengusaha wajib memberikan upah atas pekerjaannya.¹²

Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum pelaksanaan pemberian upah dalam Islam termaktub dalam al-Qur'an dan al-hadits.

1. Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 232

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْقَوْا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. Al- Baqarah : 233).¹³

2. Al-Qur'an dalam Surat at-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.¹⁴

¹² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Datang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2008), 326.

¹³ QS. Al- Baqoroh ayat 233

Maksud dari ayat ini adalah berilah imbalan terhadap orang yang sudah bekerja terhadapmu. Adapun yang menjadi landasan *Ijārah* dalam ayat di atas adalah ungkapan, maka berikanlah upahnya dan, apabila

Dari dasar hukum yang tersebut di atas menerangkan bahwa Allah Swt menjelaskan bahwa membolehkan sewa menyewa pada penyusuan, dan apabila sewa menyewa seperti itu diperbolehkan maka diperbolehkan juga sewa menyewa yang sama seperti dimaksud dalam dalil tersebut, dalam artian seorang manusia diperbolehkan untuk menyewakan tenaganya sebagai pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan. Serta Menerangkan bahwa seorang.

Rukun dan Syarat

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *Ijārah* senantiasa I perhatikan ketentuan-ketentuan yang bias menjamin pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak dan maksud-maksud mulia yang diinginkan agama dapat terpelihara. Dalam rangka ini, para *fuqahā* menyusun konsep rukun-rukun yang ahrus dipenuhi dalam akad *Ijārah*. Rukun *Ijārah* ada empat yaitu:¹⁵

- a. Dua orang yang berakad: Dua orang yang berakad adalah penyewa dengan orang yang menyewakan. terdiri atas *mu'jir* (pihak yang memberikan *Ijārah*), *musta'jir* (orang yang membayar *Ijārah*).
- b. *Sighat* dalam akad *Ijārah* adalah bahasa transaksi berupa *Ijāb qobūl* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *Ijāb qobūl* untuk melakukan sewa-menyewa dan upah-mengupah
- c. Imbalan atau upah dalam *Ijārah* harus sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *Ijārah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran. Imbalan atau upah yang diberikan yaitu harus suci, juga upah harus merupakan sesuatu yang bermanfaat. Upah juga harus dapat diserahkan sehingga tidak sah upah dalam bentuk burung di udara. Juga disyaratkan upahnya dapat diketahuioleh kedua pelaku akad. Upah sewa dalam *Ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.¹⁶ Pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, pada garis besar *Ijārah* secara umum yaitu:¹⁷
 - a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu ain, seperti rumah, pakaian, dan lain-lain.

¹⁴ QS. At-Talaq Ayat 6

¹⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 34

¹⁶ Wahbah az - Zuhayli, *Al- Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu Abdul Hayyie Al Kattani*, 409

¹⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 34

- b. Pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh nafs, seperti seorang pelayan. Jenis pertamamengarah kepada sewa-menyewa, dan jenis kedua lebih tertuju kepada upah-mengupah.

Jadi karena itulah bahwa *Ijārah* itu berlaku umum, soal perburuhan pun termasuk dalam bidang *Ijārah*. Imbalan ada yang tidak berhak didapat dan ada yang berhak didapat, yaitu: ¹⁸

- a. Imbalan yang tidak berhak didapat

Imbalan tidak berhak dimiliki dengan akad semata, menurut para ulama Mazhab Hanafi. Boleh disyaratkan agar imbalan didahulukan sebagian dan ditangguhkan sebagian yang lain, sesuai dengan kesepakatan dua orang yang berakad. Ketika tidak ada kesepakatan untuk mendahulukan atau menangguhkan imbalan, apabila imbalan ditetapkan berdasarkan waktu tertentu maka ia wajib dibayarkan setelah waktu tersebut berakhir.

Apabila akad penyewaan dilakukan pada sebuah pekerjaan (pengupahan) maka upah wajib dibayarkan ketika pekerjaan tersebut selesai. Apabila akad dilakukan tanpa ikatan, tanpa disyaratkan penyerahan imbalan dan tanpa ditetapkan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah dan Malik, imbalan wajib dibayarkan bagian per bagian, sesuai dengan tahapan diterimanya manfaat.

- b. Imbalan yang berhak didapat

Imbalan berhak didapatkan dengan hal-hal berikut ini:¹⁹

- 1) Penyelesaian pekerjaan. Seperti sabda Nabi Muhammad sebagai berikut:
- 2) Pengambilan manfaat secara sempurna. Apabila akad dilakukan ada barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu sedikit pun maka penyewaan batal. Kemungkinan untuk mengambil manfaat secara sempurna, yaitu ketika telah berlalu suatu masa yang di dalamnya manfaat mungkin diambil secara sempurna, meskipun manfaat tidak benar-benar diambil. Pendahuluan imbalan atau kesepakatan dua orang yang berakad untuk mendahulukan imbalan
- 3) Manfaat

Disyaratkan atas manfaat merupakan suatu yang bernilai, baik secara syarak maupun kebiasaan umum. Disyaratkan pula manfaat itu dapat diserahkan oleh pemiliknya, juga disyaratkan manfaatnya dapat diperoleh oleh penyewa bukan oleh orang yang menyewakan. Disyaratkan juga dalam manfaatnya tidak ada maksud mengambil barang dengan sengaja, juga disyaratkan pada manfaat harus diketahui jenis, ukuran, dan sifatnya dengan menjelaskan objek manfaat, jenis, sifat dan ukuran waktunya.²⁰

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Abu Syaqqina Dkk* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).154

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wahbah az - Zuhayli, *Al- Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu Abdul Hayyie Al Kattani*, 368

Adapun syarat-syarat *Ijārah* menurut Abdul Aziz Dahlan bukunya yang berjudul Ensiklopedia Islam, yaitu:²¹

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. menurut ulama Mazhab Syafii dan Hambali disyaratkan telah balig dan berakal. oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila *Ijārah*nya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafi berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus dalam usia *baligh*. oleh karenanya anak yang baru *mumayiz* pun boleh melakukan akad *Ijārah* hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
- b. Kedua belah pihak berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *Ijārah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *Ijārah*nya tidak sah. hal ini sesuai dengan firman Allah QS An nisa ayat 29:
- c. Manfaat yang menjadi objek *Ijārah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- d. Objek *Ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat bahwa tidak boleh menyewakan suatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e. Objek *Ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syarak. Oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seorang untuk menyantet.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa
- g. Objek *Ijārah* itu merupakan suatu yang biasa disewakan. Upah atau sewa dalam *Ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Menurut Saleh al-Fauzan dalam buku yang berjudul *fiqh sehari-hari* menyebutkan bahwa syarat sah *Ijārah* adalah sebagai berikut:²²

- a. *Ijārah* berlangsung atas manfaat.
- b. Manfaat tersebut dibolehkan.
- c. Manfaat tersebut diketahui
- d. Jika *Ijārah* atas benda yang tidak tertentu maka harus diketahui secara pasti ciri-cirinya.
- e. Diketahui masa penyewaan.
- f. Diketahuinya ganti atau bayarannya.
- g. Upah sewa berdasarkan jerih payah yang memberikan jasa.

Macam-macam dan Jenis Upah

Upah dibedakan menjadi dua yakni :

- a. Upah yang sepadan (*ujrah al mithli*)
Ujārah al mithli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006).661

²² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).483

belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.²³

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syarak.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajr al mithli*)²⁴

Adapun jenis – jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:²⁵

a. Upah atas ibadah

Para ulama berbeda pendapat dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan – pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan pada Allah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *Ijārah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa, haji atau membaca Alquran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa menjadi muazin, menjadi imam, dan lain – lain yang sejenis, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan.

Menurut Mazhab Hambali, boleh mengambil upah dari pekerjaan – pekerjaan mengajar Al-quran dan sejenisnya, jika tujuannya termasuk mewujudkan kemaslahatan. Tetapi haram hukumnya mengambil upah jika tujuannya termasuk kepada takarub kepada Allah.

²³ M Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999).99

²⁴ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).103

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012).280

Menurut Mazhab Maliki, Syafii dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Alquran dan kegiatan – kegiatan sejenis, karena hal ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui (terukur) dan dari tenaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Alquran dan kegiatan sejenis, baik secara bulanan atau secara sekaligus dibolehkan dengan alasan tidak ada nash yang melarangnya.

b. Mengupah ibu menyusui

Mengupah ibu menyusui yang dimaksud adalah bukan ibu kandungnya. karena seorang laki – laki tidak boleh mengupah istrinya untuk menyusui anaknya sendiri karena ini merupakan suatu kewajiban atasnya dalam hubungan antara dia dan Allah SWT.²⁶

Mengupah ibu menyusui yang dimaksud adalah ibu inangnya. Boleh mengupah inang selain ibu dengan upah tertentu. boleh juga dengan imbalan makanan yang dimakannya dan pakaian yang dipakainya. ketidakjelasan upah dalam kondisi ini tidak akan menimbulkan persengketaan. Biasanya pengupah bermurah hati dan bersikap dermawan kepada inang demi kasih sayangnya kepada anak.

c. Mengupah orang dengan imbalan pakaian dan makanan

Abu Hanifah membolehkan dalam konteks jasa menyusui oleh selain pembantu (pelayan). Sedangkan Imam Syafii, Abu Yusuf, Muhammad Hadiwiyah dan al-Manshur Billah berpendapat tidak sah karena upah yang akan diterima dianggap tidak konkret. Ulama Mazhab Maliki yang membolehkan untuk mempekerjakan pekerja dengan imbalan makanan yang dimakannya dan pakaian yang dipakainya berpendapat bahwa hal itu disesuaikan dengan tradisi yang berlaku.²⁷

d. Perburuhan

Di samping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.²⁸

Penentuan Upah

Penentuan upah atau gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Berbeda dengan pandangan kapitalis dalam menentukan upah, mereka memberikan Upah kepada seseorang pekerja dengan menyesuainya dengan biaya hidup dalam batas minimum, mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidupnya bertambah pada batas minimum. Sebaliknya mereka akan mengurangnya apabila beban hidupnya berkurang, oleh karena itu upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.155

²⁷ *Ibid*

²⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1984).325

hidupnya tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja seseorang dan masyarakat. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang di berikan oleh si pekerja itu.²⁹ Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material.

Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi perbedaan upah, Pendekatan ilmu Alquran dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan suatu hal yang terpenting yang harus diperhitungkan.³⁰ Dalam Alquran maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah para majikan harus memberi gaji kepada para pekerjanya sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, setiap kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan dianggap sebagai kegagalan moral baik dipihak majikan ataupun pekerja dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Allah.

Disyaratkan dalam setiap transaksi kerja, upah itu harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan, berdasarkan keterangan serta dalil-dalil di atas bahwasannya upah yang layak bukanlah suatu konsesi tetapi suatu hak asasi. Kompensasi yang berupa upah boleh saja dibayarkan tunai boleh juga tidak, upah tersebut juga bisa dinilai dengan harta, uang ataupun jasa. Sebab apa yang dinilai dengan harga, maka boleh dijadikan sebagai kompensasi baik berupa materi maupun jasa dengan syarat harus jelas, apabila tidak jelas maka tidak akan sah transaksi tersebut, pendek kata upah atau gaji haruslah jelas sehingga menafikan kekaburan, dan bisa dipenuhi tanpa ada permusuhan, karena pada dasarnya semua transaksi harus bisa menafikan permusuhan di antara manusia dan sebelum kerja harus sudah terjadi kesepakatan tentang gajinya

Apabila gaji tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya, apabila gaji disyaratkan untuk diberikan harian, bulanan atau kurang dari itu ataupun lebih maka gaji tersebut tetap harus diberikan sesuai dengan kesepakatan tadi. Upah tidak hanya milik sekedar akad, menurut Mazhab Hanafi, mensyaratkan, mempercepat upah dan menanggukkan sah seperti halnya mempercepat yang sebagian dan menanggukkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggukkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu. Maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut, misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan kemudian masa satu bulan tersebut telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan, jika akad *Ijārah* untuk suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya, pada waktu berakhirnya pekerjaan.³¹ Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa upah disyaratkan harus.³²

²⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*.35

³⁰ M Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Semarang: Sabana Press, 2003).118

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Abu Syaqqina Dkk*.209

³² Wahbah az - Zuhayli, *Al- Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu Abdul Hayyie Al Kattani*.400

1. Berupa harta yang dapat diketahui keberadaannya Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang artinya barang siapa mempekerjakan pekerja hendaklah ia memberitahu upahnya.
2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *Ijārah* seperti menyewa rumah untuk ditinggali dengan upah secara sewa menumpang rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan yang serupa.

Mengenai perkiraan upah Taqiyudin an-Nabhani menyatakan bahwa dalam memperkirakan upah hendaknya tidak dikaitkan dengan harga-harga barang atau biaya dalam memproduksi, karena upah dengan harga itu sendiri merupakan dua permasalahan yang berbeda dan berangkat dari adanya jual beli, sedang upah berangkat dari *Ijārah*, dan juga karena upah itu merupakan kompensasi dari jasa pekerjaan yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya selama upah tersebut ditentukan di antara keduanya, disamping itu juga menentukan upah berdasarkan harga atau sebaliknya akan mengakibatkan seorang pekerja bisa mengendalikan seorang pemberi pekerja dengan menaikkan atau menurunkan upah seenaknya sendiri dengan alasan turun dan naiknya harga. Di lain pihak tidak bisa diklaim bahwa pemaksaan seorang pemberi kerja pada saat memberikan upah yang telah ditentukan dalam kondisi menurunnya harga barang yang telah dihasilkan akan menyebabkan keluarnya seorang pekerja, yang terjadi ketika barang di pasaran secara keseluruhan merosot.³³

Dalam Islam penentuan perkiraan upah di saat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*. Hal ini dilakukan kalau memang di antara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.

Perkiraan upah yang ditentukan oleh para ahli tersebut berdasarkan kesesuaian dengan manfaat jasanya, dimana perkiraan jasanya tidak paten, melainkan dengan masa yang telah menjadi kesepakatan, ataupun terkait dengan pekerjaan yang sepakat untuk dilaksanakan, sehingga bila masanya telah berakhir ataupun pekerjaannya telah tuntas maka perkiraan upah yang baru bisa dimulai kembali adakalanya ditentukan oleh pihak yang saling melakukan transaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli dalam menjelaskan upah yang sepadan (*ujrah al-mithli*).

Tingkat upah ini berdasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan oleh pekerja, adapun upah yang disepakati itu bisa dipergunakan untuk masa atau kurun waktu tertentu misalnya setahun, sebulan, seminggu atau sehari bahkan perjam, disebabkan tidak dimungkinkannya membatasi atau mengukur tenaga seseorang dengan takaran yang baku, maka dengan batasan waktu atau jam kerja itu merupakan takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut, dan

³³ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*.107

adanya pembatasan waktu ini adalah untuk memungkinkan mengamati perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak berakhir, sehingga jika upah sudah tidak sesuai lagi maka upah yang baru dapat disepakati lagi.³⁴

Analisis Hukum Islam Terhadap Model Akad Kerja Sopir Perusahaan di UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo

Ijārah tidak hanya diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas, *Ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam kontrak kerja. Seperti halnya yang dilaksanakan pada UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo, perusahaan ini menukar tenaga sopir dengan imbalan dalam jumlah tertentu.

Ijārah mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tidak sanggup mengerjakan dan menyelesaikan urusan kita dengan kemampuan kita sendiri. Karena itu kita terpaksa menyewa tenaga atau mempekerjakan orang lain yang mampu melakukannya dengan imbalan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak atau menurut adat kebiasaan yang berlaku. Dalam UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo karena tanpa adanya tenaga sopir pekerjaan tidak akan terselesaikan. Dalam rangka menyelesaikan pekerjaan maka merekrut sopir dump maupun mixer menggunakan sistem harian dan borongan

UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo memberi kan imbalan/upah sebagai ganti manfaat sesuai dengan volume kinerja sopir, sehingga masing-masing sopir akan menerima gaji yang berbeda karena kinerja berbeda dan itu semua sudah di jelaskan dan disepakati diawal ketika hendak bergabung dengan UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo.

Dalam hubungan ini syariat Islam memikulkan tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Pihak pekerja yang telah mengikat kontrak, wajib melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan isi kontraknya, dan pihak pengusaha wajib memberikan upah atas pekerjaannya. Walaupun di tidak terdapat kontrak tertulis, disitu tetap terdapat kewajiban yang harus di tunaikan pekerja (sopir) serta setelah memenuhi kewajiban pekerja mendapatkan hak yang harus diterimanya atau kewajiban yang harus ditunaikan perusahaan.

Dalam Islam akan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat rukun *Ijārah*, adapun rukun dari *Ijārah* adalah:

a. Adanya ijab dan qabul

Sepertinya yang dijelaskan pada bab dua bahwa ijab qabul sempurna dan sah apabila antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Seperti halnya di UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo mereka antara pekerja dengan perusahaan melakukan kesepakatan secara lisan dan saling menyanggupi kewajibannya masing- masing.

b. Adanya dua pihak yang mengadakan akad

³⁴ Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam* (Jakarta: Danic Press, 2004).195

Suatu akad akan dinamakan akad sah apabila terjadi pada orang-orang yang berkecakapan, objeknya dapat menerima hukum akad, dan akad itu tidak terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang *syara'*. Dengan kata lain, akad sah adalah akad yang dibenarkan *syara'* ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya, rukun yang kedua ini sudah dipenuhi oleh UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo dengan adanya dua pihak yang mengadakan perjanjian yakni pihak calon sopir dan perusahaan yakni UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo

c. Adanya Objek

Dalam hal ma'qud alaih UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo mengambil objek perjanjian berupa tenaga manusia atau keterampilan yakni keahlian mengendarai truk mixer dan dump truck, karena tanpa adanya obyek, maka tidak akan terwujud suatu akad, hal ini untuk menghindari adanya unsur penipuan dalam bidang pekerjaan dan pemberian upah. Adapun Syarat dari keabsahan akad *Ijārah* adalah

- 1) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur paksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah. Jika dalam konteks pekerjaan maka disini tidak ada unsur paksaan antar kedua yang melakukan kontrak yakni jika dalam UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo adalah sopir dengan perusahaan tidak ada paksaan dalam melaksanakan kewajibannya.
- 2) Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjian, Dalam hal kontrak kerja termasuk juga jelas dalam hal suatu pekerjaan yang akan dikerjakan, upah yang akan diterima, masa waktu bekerja dan lain sebagainya. Pada saat interview UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo menjelaskan job deskripsi serta upah yang akan diberikan dan hak haknya yang akan didapat.
- 3) Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya, Dan dalam hal kontrak kerja dapat diartikan hasil suatu pekerjaan yang telah dikerjakan itu sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya, sehingga pengusaha dan pekerja tidak ada yang dirugikan, sama halnya yang ada pada UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo pekerja harus menjalankan job deskripsi yang telah di jelaskan di awal mau kerja seperti yang tertuang pada bab tiga point hak dan kewajiban sopir truk mixer dan sopir dump truck.
- 4) Obyek sewa menyewa dapat diserahkan, dalam hal kontrak kerja dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tersebut harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua pihak. Yakni sopir harus dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah di perjanjikan dan UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo dapat menerima manfaat dari apa yang di laksanakan oleh sopir yakni beton yang telah di pesan di UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo Ponorogo dapat sampai kepadakonsumen dengan kondisi baik.
- 5) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama, dalam hal ini UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo mengambil manfaat dari sopir adalah berupa keahlian dalam mengendarai truk mixer dan dump truck dan kecakapan mengelola job deskripsi yang telah di berikan oleh perusahaan yang sudah dijelaskan pada bab tiga, dan manfaat yang di ambil UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo halal tidak melanggar syariat

Secara keseluruhan UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo dalam melakukan perjanjian kerja bersama baik yang sistem kerja harian dan ritase dari aspek syarat dan rukun sudah terpenuhi

walaupun tidak terdapat perjanjian tertulis, karena berdasarkan syarat dan rukun yang tertuang pada hukum islam tidak terdapat aturan bahwa perjanjian kerja bersama dalam hal pekerjaan harus tertulis.

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Besaran Upah Sopir UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo

Dalam syariat, penyewaan (*Ijārah*) adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Manfaat terdiri dari beberapa bentuk, pertama manfaat benda, kedua manfaat pekerjaan dan ketiga manfaat orang yang mengerahkan tenaganya. Pemilik manfaat yang menyewakan dinamakan dengan *mu'jir* yakni dalam konteks ini adalah sopir, pihak lain yang mengeluarkan imbalan dinamakan dengan *musta'jir* yaitu UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo. Sesuatu yang manfaatnya diakadkan dinamakan *ma'jur* yaitu keahlian pekerjaan berupa sopir truk mixer dan dump, imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan *ajr* atau *ujrah* yakni gaji yang dikeluarkan oleh UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo untuk sopir mixer dan dump

Dari uraian yang ada di bab dua dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *ujrah* adalah *pembayaran* atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam – macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atau usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya. Pada UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo dalam hal mempekerjakan seseorang menjadi sopir memberikan upah berupa gaji yang diberikan pada akhir periode tutup buku bulanan. Dengan system harian dan borongan sehingga penggajian berdasar volume kinerja masing-masing sopir.

Demi keabsahan dalam pemberian upah maka diperlukan perhatian terkait syarat rukunnya diantaranya adalah:

1. Dua orang yang berakad : Dua orang yang berakad adalah penyewa dengan orang yang menyewakan. terdiri atas *mu'jir* (sopir mixer dan dump), *musta'jir* (UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo)
2. *Sighat* dalam akad *Ijārah* adalah bahasa transaksi berupa *Ijāb qobūl* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *Ijāb qobūl* untuk melakukan sewa- menyewa dan upah-mengupah. Dalam hal ini praktik UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo *Ijāb qobūl* sopir adalah yang pertama waktu interview dijelaskan sistem pengupahan dengan sitem harian dan borongan ritase serta ketika pemberian job sopir tidak bersedia dengan job yang diberikan sopir bisa menolak dan di carikan ganti sopir yang lain.
3. Imbalan atau upah dalam *Ijārah* harus sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *Ijārah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran. Dalam pemberian gaji UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo berupa uang dengan sistem harian dan borongan, sehingga gaji yang di berikan berdasarkan volume kinerja. Dan pembayaran didasarkan pada pencatatan administrasi oleh bendahara. Upah di bayarkan akumulasi kinerja selama satu bulan dandi bayarkan ketika tutup buku bulanan, pada awal bulan berikutnya.

4. Manfaat, dalam pemberian upah harus menggunakan barang yang bermanfaat, karena pada umumnya di Indonesia khususnya penggajian berupa uang, UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo berupa uang.

Adapun Syarat dari pengupahan sama halnya yang dibahas diatas pada point *Ijārah*. Secara keseluruhan berdasarkan kajian peneliti UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo dalam hal pemberian upah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena upah dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja berupa perjanjian kerja borongan dan harian, sehingga gaji atau upah didasarkan pada volume kerja sopir truk mixer dan dump truck, seperti hasil wawancara dengan pihak sopir mereka menerima gaji yang berbeda-beda di setiap bulannya dan berbeda dengan sopir yang lainnya, karena kinerjanya berbeda-beda. Dan diberikan dalam bentuk uang yang umum di gunakan di Ponorogo dan dianggap manfaat serta di berikan sesuai berdasar perhitungan admin di akhir bulan.

Upah sopir dump truck UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo masuk dalam upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*), karena ketika akad disebutkan dan adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.

Upah sopir truk mixer dalam UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo masuk dalam Upah yang sepadan (*ujrah al mithli*) karena perjanjian kerja borongan dan masuk dalam jenis upah Perburuhan.

Disyaratkan dalam setiap transaksi kerja, upah itu harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan, berdasarkan keterangan serta dalil-dalil di atas bahwasannya upah yang layak bukanlah suatu konsesi tetapi suatu hak asasi. Kompensasi yang berupa upah boleh saja dibayarkan tunai boleh juga tidak, upah tersebut juga bisa dinilai dengan harta, uang ataupun jasa. Dan pada UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo dibayarkan secara tunai pada awal bulan berikutnya setelah perusahaan melakukan tutup buku akhir bulan.

Sebab apa yang dinilai dengan harga, maka boleh dijadikan sebagai kompensasi baik berupa materi maupun jasa dengan syarat harus jelas, apabila tidak jelas maka tidak akan sah transaksi tersebut, pendek kata upah atau gaji haruslah jelas sehingga menafikan kekaburan, dan bisa dipenuhi tanpa ada permusuhan, karena pada dasarnya semua transaksi harus bisa menafikan permusuhan di antara manusia dan sebelum kerja harus sudah terjadi kesepakatan tentang gajinya. Untuk memperjelas hal demikian UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo memberikan gambaran kinerja serta sistem penggajian serta nominal dasar diawal pada saat interview, dan UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo memberikan job berdasarkan kesepakatan atau kesanggupan pekerja.

Gaji pada UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo di berikan secara tempo di akhir bulan. Dalam Islam penentuan perkiraan upah di saat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja, dan pada perusahaan tersebut sudah menyebutkan besaran gaji dan waktu pembayaran gaji di awal kontrak lisan.

Dan besaran ketentuan yang diberikan sudah berdasarkan perhitungan kemanfaatan, dimana gaji yang diberikan bisa dimanfaatkan selama satu bulan karena ketika sopir melakukan kerja dalam sehari minimal besaran upah untuk kebutuhan sehari, semisal sopir truk bekerja

selama satu bulan full secara otomatis kemanfaatan upah bisa selama satu bulan, dan semua ketentuan itu sudah tersirat pada saat sopir melakukan interview dengan PT. Rancang Bangun Adi Perkasa Beton saat awal hendak bekerja.

Dapat disimpulkan Sistem Upah PT. Rancang Bangun Adi Perkasa Beton masuk dalam kategori upah yang disebutkan (*ujrah al-musamma*) dimana upah disebutkan sebelum akad dengan system harian, dan upah yang sepadan (*ujrah al mithli*) yang dimana pemberian upah berdasarkan volume kerja, karena perjanjian kerja borongan dan masuk dalam jenis upah Perburuhan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dikaji oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

Model akad kerja sopir Perusahaan di UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo baik dengan sistem harian atau sistem ritase diperbolehkan karena dari aspek syarat dan rukun sudah terpenuhi walaupun tidak terdapat perjanjian tertulis, karena berdasarkan syarat dan rukun yang tertuang pada hukum islam tidak terdapat aturan bahwa perjanjian kerja bersama dalam hal pekerjaan harus tertulis.

Sistem penetapan besaran upah sopir Perusahaan di UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo diperbolehkan karena masuk dalam kategori upah yang sudah di sebutkan (*ujrah al-musamma*) dimana upah disebutkan sebelum akad dengan system harian dan upah yang sepadan (*ujrah al mithli*) yang dimana pemberian upah berdasarkan volume kerja, karena perjanjian kerja borongan dan masuk dalam jenis upah Perburuhan

DAFTAR PUSTAKA

Harun. Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011)

Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 2009),

Yusuf Qardawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Terj. Didin Hafidhudin Dkk (Jakarta: Robbani Press, 2001), 405.

Wahyu Nely Gayatri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Pemeliharaan Sapi Di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal", Skripsi (UIN Wali Songo: Semarang, 2008).

Imam Suhada' Amru, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pemetik Daun Kayu Putih di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo", Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorog, 2015).

Margono, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 108

Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 70.

Muhadjir Noeng, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo, 1999), 17

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 372

Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari Al-Fannani, Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2, terj. Moch. Anwar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 933

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 13, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1988), 7

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 52

Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontektual, Cet ke. I. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 183

Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: Nusa Jaya, 2005).29

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Jakarta: Pena Pundi, 2006).203

Rachmad Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001).121

Idris Ahmad, Fiqh Al-Syafiiyah (Jakarta: Karya Indah, 1986, 139

Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuan (Jakarta: Grafindo Persada, 1997).68

Hamzah Ya'qub, Kode Etik Datang Menurut Islam, (Bandung: CV. Diponegoro, 2008), 326.

Wahbah az - Zuhayli, Al- Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu Abdul Hayyie Al Kattani, 409

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Abu Syauqina Dkk (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).154

Wahbah az - Zuhayli, Al- Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu Abdul Hayyie Al Kattani, 368

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006).661

Saleh Al-Fauzan, Fiqh Sehari Hari (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).483

M Arskal Salim, Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah (Jakarta: Logos, 1999).99

Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).103

Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2012).280

Hamzah Ya'qub, Kode Etik Menurut Islam (Bandung: Diponegoro, 1984).325

M Abdul Manan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam (Semarang: Sabana Press, 2003).118

Wahbah az - Zuhayli, Al- Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu Abdul Hayyie Al Kattani.400

Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam.107

Masyhuri, Teori Ekonomi Dalam Islam (Jakarta: Danic Press, 2004).195